



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral A. Yani No. 239 Telp. 7106568, Bandung 40113

Website : www.disdik.bandung.go.id [E-Mail] : umum.dsdik.bdg@gmail.com

SURAT KETERANGAN MASIH MELAKSANAKAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

Nomor : PK.03.01/ 0142/ HER-PAUDDIKMAS/ VII/ 2025

Berdasarkan surat pernyataan aktif masih melaksanakan proses belajar mengajar nomor : 026/SP-CSB/KBNJ/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan, Kepala Lembaga/Satdik dan diketahui oleh Pendamping Satuan Pendidikan /Penilik.

Nama Yayasan /PT/CV	: YAYASAN CAHAYA SEKAR BUMI
Nama Lembaga/ Satdik	: KB NURUL JANNAH
Jenis Pendidikan	: PAUD
Jenis Layanan/Program	: KB (Kelompok Bermain)
NPSN Sekolah	: 69759502
No Ijin DPMPTSP	: 0001/IPSPNFI/VII/2023/DPMPTSP

Dengan ini menyatakan bahwa sampai dengan saat ini lembaga/satuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas masih beroperasi dan aktif melaksanakan proses belajar mengajar.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 16 Juli 2025

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG
KEPALA BIDANG PP PAUD DIKMAS



Drs. H. ABDUL GAOS, M.Pd
NIP. 196801081994031009



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0024743.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA SEKAR BUMI**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASEP WACHJUDIN ABDUL GANI S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN ABDUL GANI S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA SEKAR BUMI tanggal 07 Desember 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022120732100549 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA SEKAR BUMI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CAHAYA SEKAR BUMI
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN ABDUL GANI S.H. berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037170.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 07 Desember 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0024743.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA SEKAR BUMI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IQBAL ANSORIE	3273192802790001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SOFI MIFTAH GUNAWAN, S.PD	3273190902870001	PEMBINA	KETUA
IQBAL ANSORIE	3273192802790001	PENGURUS	KETUA
NUR AHYA FHADILA	3273174602010001	PENGURUS	SEKRETARIS
LIA KARLINA, SE	3273194506730001	PENGURUS	BENDAHARA
HOERIRYAH	3273174808710003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037170.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 07 Desember 2022



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0001/IPSPNFI/VII/2023/DPMPTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : IQBAL ANSORIE
Alamat : JALAN KRAJAN KULON RT. 003, RW. 002, PURWOREJO, JAWA TENGAH
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN CAHAYA SEKAR BUMI
Nama Lembaga : KB NURUL JANNAH
Alamat Lembaga : JALAN LEUWI ANYAR UTARA NO. 53 RT. 03 RW. 04 KELURAHAN SITUSAEUR, KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **10 Juli 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 10 Juli 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dra. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BDRB**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: D11662

